



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : HAIRIL;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari,
Kota Kendari;
Agama/Suku : Islam/Muna;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II :

N a m a : DEWA;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Nopember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari,
Kota Kendari;
Agama/Suku : Islam/Muna;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (SMA Kelas III);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2021 s/d tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 Mei 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 02 Juni 2021 s/d tanggal 01 Juli 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 02 Juli 2021 s/d tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 1 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Muswanto Utama, S.H. dan Heriyawan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Mitra Keadilan Sultra, yang beralamat di Jalan H. Lamuse Nomor 03, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.PN/LBH.MKS/3/2021 tertanggal 5 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hairil bersama-sama Terdakwa Dewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hairil bersama-sama Terdakwa Dewa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD dengan Nomor rangka : MH1JF513XCK033339 dan Nomor mesin : JF51E-3015856, dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sukur;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hairil dan Terdakwa II Dewa secara bersama-sama dengan Sandi yang masih (DPO) atau sendiri-sendiri, pada hari Minggu tgl 14 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2021 yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan bertempat di Jl. Terong Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu sepeda motor milik korban Sukur, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang diduga dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Hairil dan Terdakwa II Dewa secara bersama-sama dengan Sandi yang masih (DPO) atau sendiri-sendiri, yang diduga melakukan Pencurian dengan pemberatan, yang pada awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sandi yang masih (DPO) telah menggunakan sepeda motor Mio M3 warna biru putih telah membonceng para Terdakwa I Hairil dan Terdakwa II Dewa setelah dijalan Terong Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, mereka melihat sepeda motor terparkir, Terdakwa I Hairil bersama Terdakwa II Dewa turun dari sepeda motor Sandi yang masih (DPO) dan Sandi masih tetap diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa I memantau situasi atau jaga-jaga kalau ada orang lain datang, kemudian Terdakwa II Dewa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DT.3928 BD yang telah terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Hairil naik kesepeda motor yang di Kendarai Sandi yang masih (DPO) selanjutnya Terdakwa I Hairil telah mendorong menggunakan kakinya sepeda motor yang diambil Terdakwa II Dewa dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi korban Sukur telah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DT.3928 BD No. rangka MH1JF513XCK033339, dan No. Mesin : JF51E-3015856 dijalan dekat

Halaman 3 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komar kos yang terletak di jalan Terong Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian saksi korban Sukur masuk dalam kamar kos istirahat dan pada saat saksi korban keluar dari kamar kos hendak akan menggunakan sepeda motornya tersebut, dan ternyata sepeda motor korban sudah tidak berada ditempat parkir dipinggir jalan sudah hilang atau diambil orang tanpa seizin kepada yang berhak yaitu saksi korban Sukur pemilik sepeda motor tersebut, lalu korban mencari sepeda motornya namun tidak ketemu, kemudian korban keberatan dan mengalami kerugian materiil sekitar Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah), dan saksi korban langsung melaporkan atas kehilangan sepeda motornya di Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut dan proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukur

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor telah hilang berawal ketika pada saat kejadian, Saksi memarkir unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DT.3928 BD didepan kamar kost, kemudian

Halaman 4 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi masuk dalam kamar kost sekitar pukul 22.00 wita. Satu jam kemudian, Saksi keluar dari kamar, yaitu sekitar pukul 23.00 wita dan hendak menggunakan sepeda motor tersebut. Ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 9.30 wita, Saksi telah melaporkan ke Kantor Polres Kendari tentang hilangnya 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DT.3928 BD tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DT.3928 BD tanpa sepengetahuan/tanpa ijin kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fernanda Aprilio

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sukur;
- Bahwa pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh Saksi Sukur pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.30 wita, Saksi mendapat informasi dari piket reskrim Polres Kendari, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DT.3928 BD;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi melakukan penyelidikan di lapangan, Saksi mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari yang menyatakan ada sepeda motor tanpa Plat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Anggota Polres Kendari menuju ke tempat tersebut. Setelah tiba di Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari, Saksi mengamankan Para Terdakwa dan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui mereka bersama Saudara Sandi telah mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sekitar pukul 23.00 wita, tanpa seizin pemilik motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sukur mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Hairil

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik orang lain yang ia ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih bersama dengan Terdakwa Dewa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Minggu tgl 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama Terdakwa Dewa dan Saudara Sandi mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru Putih berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, kami melihat sepeda motor diparkir di rumah kost, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dewa turun dari motor sedangkan Saudara Sandi tetap di atas motornya, lalu Terdakwa memantau situasi disekitar lokasi tersebut, setelah dirasa aman, Terdakwa Dewa mengambil dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tersebut keluar dari parkiran. Selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor bersama Saudara Sandi sedangkan Terdakwa Dewa naik sepeda motor yang diambil di

Halaman 6 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran tersebut. Lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Dewa mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Dewa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928- BD adalah untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa II Dewa

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik orang lain yang ia ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih bersama dengan Terdakwa Hairil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Minggu tgl 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama Terdakwa Hairil dan Saudara Sandi mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru Putih berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, kami melihat sepeda motor diparkiran rumah kost, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Hairil turun dari motor sedangkan Saudara Sandi tetap diatas motornya, lalu Terdakwa Hairil memantau situasi disekitar lokasi tersebut, setelah dirasa aman, Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tersebut keluar dari parkiran. Selanjutnya Terdakwa Hairil naik sepeda motor bersama Saudara Sandi sedangkan Terdakwa naik sepeda motor yang diambil di parkiran tersebut. Lalu Terdakwa Hairil mendorong sepeda motor tersebut

Halaman 7 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hairil mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Hairil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928- BD adalah untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD dengan Nomor rangka : MH1JF513XCK033339 dan Nomor mesin : JF51E-3015856;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi-Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang lakukan oleh Para Terdakwa;
2. Bahwa barang milik Saksi Sukur yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD;
3. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sebagai berikut : bermula pada hari Minggu tgl 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Hairil bersama Terdakwa Dewa dan Saudara Sandi

Halaman 8 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru Putih berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, mereka melihat sepeda motor diparkiran rumah kost, kemudian Terdakwa Hairil dan Terdakwa Dewa turun dari motor sedangkan Saudara Sandi tetap diatas motornya, lalu Terdakwa Hairil memantau situasi disekitar lokasi tersebut, setelah dirasa aman, Terdakwa Dewa mengambil dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tersebut keluar dari parkiran. Selanjutnya Terdakwa Hairil naik sepeda motor bersama Saudara Sandi sedangkan Terdakwa Dewa naik sepeda motor yang diambil di parkiran tersebut. Lalu Terdakwa Hairil mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari;

5. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
6. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD adalah untuk memiliki barang tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Sukur adalah senilai Rp.9.000.000,00 (sembila juta rupiah);
8. Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa yaitu Hairil dan Dewa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dapat dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;*

Halaman 9 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

4. *Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Para Terdakwa yang bernama Hairil dan Dewa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terdapat deskripsi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD merupakan barang milik Saksi Sukur yang diambil Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Unsur ini semakin sah terpenuhi manakala kita

Halaman 10 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti secara kronologis peristiwa tersebut yaitu Para Terdakwa mengambil barang tersebut, bermula pada hari Minggu tgl 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Hairil bersama Terdakwa Dewa dan Saudara Sandi mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru Putih berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, mereka melihat sepeda motor diparkiran rumah kost, kemudian Terdakwa Hairil dan Terdakwa Dewa turun dari motor sedangkan Saudara Sandi tetap diatas motornya, lalu Terdakwa Hairil memantau situasi disekitar lokasi tersebut, setelah dirasa aman, Terdakwa Dewa mengambil dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tersebut keluar dari parkiran. Selanjutnya Terdakwa Hairil naik sepeda motor bersama Saudara Sandi sedangkan Terdakwa Dewa naik sepeda motor yang diambil di parkiran tersebut. Lalu Terdakwa Hairil mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD milik Saksi Sukur tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sukur mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tampak nyata jika perbuatan yang diperagakan oleh Para Terdakwa tersebut jelas dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang berhak, yang dalam perkara a quo ialah Saksi Sukur. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang merugikan orang lain serta melawan hak dari pihak yang mempunyai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-

Halaman 11 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar besi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD merupakan barang milik Saksi Sukur yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan demikian dapat disimpulkan, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 23.00 wita;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut diawali dengan cara sebagai berikut : bermula pada hari Minggu tgl 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Hairil bersama Terdakwa Dewa dan Saudara Sandi mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru Putih berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, mereka melihat sepeda motor diparkir rumah kost, kemudian Terdakwa Hairil dan Terdakwa Dewa turun dari motor sedangkan Saudara Sandi tetap diatas motornya, lalu Terdakwa Hairil memantau situasi disekitar lokasi tersebut, setelah dirasa aman, Terdakwa Dewa mengambil dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tersebut keluar dari parkiran. Selanjutnya Terdakwa Hairil naik sepeda motor bersama Saudara Sandi sedangkan Terdakwa Dewa naik sepeda motor yang diambil di parkiran tersebut. Lalu Terdakwa Hairil mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari. Dari fakta tersebut tampak jelas jika perbuatan yang diperagakan oleh Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dalam perkara ini ialah Saksi Sukur sebagai pemilik barang *in casu* 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terdapat deskripsi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD merupakan barang milik Saksi Sukur yang diambil Para Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah kost

Halaman 12 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa secara kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat terlaksana dengan cara sebagai berikut : bermula pada hari Minggu tgl 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Hairil bersama Terdakwa Dewa dan Saudara Sandi mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Biru Putih berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Jalan Terong, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, mereka melihat sepeda motor diparkiran rumah kost, kemudian Terdakwa Hairil dan Terdakwa Dewa turun dari motor sedangkan Saudara Sandi tetap diatas motornya, lalu Terdakwa Hairil memantau situasi disekitar lokasi tersebut, setelah dirasa aman, Terdakwa Dewa mengambil dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi DT-3928-BD tersebut keluar dari parkiran. Selanjutnya Terdakwa Hairil naik sepeda motor bersama Saudara Sandi sedangkan Terdakwa Dewa naik sepeda motor yang diambil di parkiran tersebut. Lalu Terdakwa Hairil mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kelurahan Mangga Dua, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tampak nyata jika perbuatan yang diperagakan oleh Para Terdakwa tersebut jelas terdapat kerjasama diantara keduanya, dengan demikian maka unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 13 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Saksi Sukur maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurdin M tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Sukur;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk merubah perilaku menjadi orang yang baik;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hairil dan Terdakwa Dewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 halaman 15, Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih DT-3928-BD, dikembalikan kepada Saksi Sukur;
- 6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Ahmad yani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Arriyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muliadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Arriyani, S.H.